

TESIS

ANALISIS BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANTAENG

ANALYSIS OF CAPITAL EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH OF BANTAENG REGENCY

**ANDI SURYA KUNDARAH
A062182003**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANTAENG

ANALYSIS OF CAPITAL EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH OF BANTAENG REGENCY

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**ANDI SURYA KUNDARAH
A062182003**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANTAENG

disusun dan diajukan oleh

ANDI SURYA KUNDARAH
A062182003

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal 11 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasihat

Ketua



Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA.
NIP. 196204301988101001

Anggota



Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196604051992032003


Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc.Sc., CA.
NIP. 196703191992032003



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Surya Kundarah
NIM : A062182003
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANTAENG


merupakan karya ilmiah saya sendiri dan berdasarkan pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan, terkecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pada naskah ini terdapat unsur-unsur plagiarisme dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Januari 2022

yang membuat pernyataan,




ANDI SURYA KUNDARAH
NIM A062182003

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,Ak.,MS.,CA. dan Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA. sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terimakasih juga peneliti tujukan kepada seluruh perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng atas pemberian izin dan memberi andil yang sangat besar kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut. Semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih yang sangat dalam kupersembahkan kepada suami tercinta M.Asfar Abadi, ketiga buah hati kesayangan Raffa Rafif Rafqa, orang tua tercinta atta Andi Muchtar AM beserta saudara-saudara, keluarga dan sahabat-sahabat peneliti atas kesabaran, bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 11 Januari 2022

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng

Andi Surya Kundarah
Gagaring Pagalung
Andi Kusumawati

Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan di setiap sektor publik dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan pada saat yang sama juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi belanja modal, kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan menyediakan ruang ilmiah bagi penelitian lanjutan mengenai kemampuan belanja modal dalam berbagai macam instansi khususnya pada pemerintah daerah.

Kata kunci: Kabupaten Bantaeng, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

ABSTRACT

Analysis of Capital Expenditure and Economic Growth of Bantaeng Regency

Andi Surya Kundarah
Gagaring Pagalung
Andi Kusumawati

The local government of Bantaeng Regency is obliged to meet the vital needs of the community through development in various sectors. Development in each public sector is carried out in stages and continuously according to the needs of the community so that it is expected to be able to increase people's income, increase local government income and at the same time be able to provide quality public services. This research can be empirical evidence of how Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Economic Growth in this study as moderating variables that affect capital expenditures, then the results of this study can be used as a reference and provide scientific space for further research on the ability of capital expenditure in various agencies, especially in local governments.

Keywords: *Bantaeng Regency, Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Konsep	16
2.1.1 <i>Public Expenditure Theory</i>	16
2.1.2 <i>Federalism Fiscal Theory</i>	21
2.1.3 Belanja Modal	22
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)	29
2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)	31
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi	33
2.2 Tinjauan Empiris	36
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	41
3.1 Kerangka Pemikiran	41
3.2 Hipotesis	43
BAB IV METODE PENELITIAN	52
4.1 Rancangan Penelitian	52
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	53
4.4 Jenis dan Sumber Data	54
4.5 Metode Pengumpulan Data	54

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	55
4.6.1 Variabel Penelitian	55
4.6.2 Definisi Operasional	56
4.7 Instrumen Penelitian	58
4.7 Teknik Analisis Data.....	58
BAB V HASIL PENELITIAN	64
5.1 Deskripsi Data	64
5.1.1 Data Laporan Keuangan	64
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	65
5.3 Uji Asumsi Klasik	69
5.2.1 Uji Multikolinieritas	70
5.2.2 Uji Normalitas.....	71
5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	71
5.2.4 Uji Autokorelasi	73
5.4 Uji Hipotesis	74
5.4.1 Uji Regresi Parsial (Uji t)	74
5.4.2 Uji Moderated Regression Analysis (Uji MRA)	76
5.4.3 Uji Koefisien Determinan (R ²)	83
BAB VI PEMBAHASAN	85
6.1 Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal	85
6.2 Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal	87
6.3 Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal	88
6.4 Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	90
6.5 Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	91
6.6 Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	92
BAB VII PENUTUP	94
7.1 Kesimpulan	94
7.2 Implikasi	95
7.3 Keterbatasan Penelitian	96
7.4 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Alokasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2019	8
5.1 Tabel Statistik Deskriptif	65
5.2 Tabel Kriteria Pengambilan Keputusan Uji MWD.....	68
5.3 Tabel Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linear	68
5.4 Tabel Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model <i>Log</i> Linear.....	69
5.5 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas	70
5.6 Tabel Hasil Uji Normalitas	71
5.7 Tabel Hasil Uji Breusch-Pagan-Godfrey	72
5.8 Tabel Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	73
5.9 Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)	74
5.10 Tabel Variabel Moderator berdasarkan Hubungan dan Interaksi	77
5.11 Tabel Hasil Uji MRA Variabel PAD	78
5.12 Tabel Hasil Uji Regresi untuk Variabel PAD dan PE	79
5.13 Tabel Hasil Uji MRA Variabel DAU	80
5.14 Tabel Hasil Uji Regresi untuk Variabel DAU dan PE	80
5.15 Tabel Hasil Uji MRA Variabel DAK	82
5.16 Tabel Hasil Uji Regresi untuk Variabel DAK dan PE	82
5.17 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83
6.1 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Public Expenditure</i> pada <i>Keynesian Cross</i>	20
3.2 Gambar Kerangka Berpikir	42
3.3 Gambar Kerangka Konseptual.	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Teori	105
2. Data Penelitian	114
3. Statistik Deskriptif	114
4. Uji MWD 1 (Z1) Model Linear	115
5. Uji MWD 2 (Z2) Model Log Linear	115
6. Uji Multikoleniaritas (Nilai IVF).....	116
7. Uji Normalitas (Jarque-Bera)	116
8. Uji Heterokedatisitas (Breusch-Pagan-Godfrey)	117
9. Uji Autokorelasi (Breusch-Godfrey Serial LM Test).....	118
10. Uji Parsial (Uji t)	118
11. Hasil Regresi	119
12. Tabel Hasil MRA Variabel PAD dan PE	119
13. Tabel Hasil Regresi Variabel PAD dan PE terhadap BM	120
14. Tabel Hasil MRA Variabel DAU dan PE	120
15. Tabel Hasil Regresi Variabel DAU dan PE terhadap BM	121
16. Tabel Hasil MRA Variabel DAK dan PE	121
17. Tabel Hasil Regresi Variabel DAK dan PE terhadap BM	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah terjadinya gejolak sosial yang massif pada tahun 1999. Gejolak sosial yang dimaksud dimulai dengan timbulnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kemudian dari gejolak sosial tersebut melahirkan gejolak politik yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Setelah pemerintahan orde baru runtuh, pada tahun 1998 muncul sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah dengan kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Dari sinilah wacana mengenai otonomi daerah bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya otonomi daerah di Indonesia.

Sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus potensi daerah otonom sendiri, baik itu urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat di daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Daerah sendiri juga memiliki kekuasaan yang luas dalam mengurus dan mengelola

sumber-sumber perekonomian daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penelitian Paulus dkk. (2017) menyatakan bahwa pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah luas, nyata serta bertanggungjawab.

Seiring dengan pelimpahan kewenangan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Manajemen keuangan daerah dalam APBD merupakan cerminan sebuah media utama pemerintah daerah dalam melaksanakan alokasi sumber daya daerah secara optimal, sekaligus merupakan media yang digunakan untuk mengevaluasi kerja pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itu, setiap pengeluaran pemerintah daerah harus ditujukan dan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik. Hal ini berarti, pengelolaan dana dalam bentuk alokasi anggaran publik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Dengan demikian, adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola secara optimal potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran publik harus lebih banyak

diperuntukan pada bagi kepentingan publik, salah satunya dalam hal pembangunan sarana publik.

Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalokasian dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk dana pemerimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan dana alokasi khusus. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana fisik demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah asset tepat yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Anggaran publik yang dikelola oleh pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu; alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi alokasi, yakni anggaran publik memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk semaksimal mungkin kepentingan publik yang bertujuan dapat meningkatkan pelayanan publik. Dalam fungsi distribusi, dilakukan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian fungsi stabilitas yaitu terciptanya lingkungan makroekonomi yang kondusif di masyarakat secara luas. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan utama kebijakan fiskal pemerintah, baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran publik.

Implementasi otonomi daerah yang terus-menerus berkembang di Indonesia ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dengan proses pengalihan sumber keuangan

bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, baik pada daerah yang secara geografis memiliki potensi besar sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang menjadi andalan sumber penerimaan daerah, dan juga difokuskan pada daerah dengan sumber daya alam dan ekonomi yang rendah, sehingga pemekaran tersebut kembali menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar dalam melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Alokasi dana perimbangan ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Juniawan dan Suryantini (2018) mengemukakan bahwa dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang berada di pemerintah daerah bahkan cenderung pemerintah daerah ketergantungan dengan Dana Perimbangan tersebut. Kondisi yang umum terjadi yakni dana perimbangan dari pemerintah pusat kurang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena sebagian besar terpakai untuk belanja pegawai (Rahmawati dan Fajar, 2017). Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan diharapkan dapat menjadi insentif bagi daerah dalam meningkatkan PAD.

Besarnya alokasi Dana Perimbangan apabila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing pemerintah daerah menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan transfer

dana perimbangan dari pemerintah pusat. Fakta ini menggambarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada transfer dana perimbangan pemerintah pusat, hal ini justru mencerminkan timbulnya ketidakmandirian pemerintah daerah yang bertolak belakang dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, diharapkan dalam waktu jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil.

Namun demikian, dalam proses penyusunan sampai dengan pengimplementasian APBD timbul berbagai permasalahan, salah satunya adalah pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, baik alokasi dana untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan mendasar dalam implementasi anggaran sektor publik. Untuk itu diperlukan suatu desain sistem pengeluaran yang mampu mengontrol pola konsumsi sumberdaya ekonomi, khususnya anggaran publik yang tidak tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dipandang relevan saat ini ialah manajemen pengeluaran sektor publik. Hal ini dipandang perlu karena banyak pengeluaran pemerintah terutama pemerintah daerah, misalnya untuk belanja modal rata-rata masih dibawah 30% dari yang disyaratkan. Apalagi jika kewenangan pemerintah daerah secara mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah tidak mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Penciptaan kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain timbul disebabkan setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi

hal ini pemerintah perlu mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Apabila kontribusi PAD semakin tinggi, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, sehingga PAD ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).

Anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik, oleh karena itu alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap publik. Penelitian Sasmal dan Joydeb (2015) menyebutkan bahwa seharusnya terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pengeluaran publik dan kapasitas masyarakat sipil untuk menyelenggarakan aksi kolektif. Tata kelola pemerintahan yang baik menimbulkan adanya kepercayaan yang tersebar luas bahwa lembaga public dalam hal ini pemerintah daerah memajukan hak asasi manusia dengan menjalankan urusan publik dan mengelola sumber daya publik secara terbuka, tidak memihak, dan jujur (Shah, 2007).

Belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif khususnya bagi masyarakat, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat vital dan strategis dalam mendorong meningkatnya perekonomian daerah. Dengan adanya peningkatan sarana publik dalam masyarakat, misalnya membangun jembatan dan jalan dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis maupun non bisnis, juga dalam bidang kesehatan maupun pariwisata.

Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan fiskal atau ketidakmampuan daerah melaksanakan pembangunan

dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan daerahnya sendiri sehingga berdampak terciptanya stabilisasi aktifitas publik secara maksimal. Namun kondisi yang terjadi bahwa pemerintah daerah terlihat bergantung dari transfer dana perimbangan pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan yang paling besar yakni Dana Alokasi Khusus, ia mengemukakan bahwa hal tersebut tidak mencerminkan kemandirian pemerintah daerah dan tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya otonomi daerah. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh sebagian besar diperuntukkan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional masing-masing perangkat daerah (Hidayati, 2016).

Apabila pengelolaan APBD kurang baik, maka kinerja pemerintah daerah akan terhambat dalam meningkatkan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat. Menurut Sudrajat dan Purniawati (2017) akan timbul persoalan saat pemerintah daerah memiliki jumlah anggaran belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung jumlah kebutuhan anggaran atau tanggungan yang cukup besar. Sementara pada saat bersamaan pemerintah daerah kurang memiliki kreatifitas dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memiliki rencana prioritas pembangunan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Instrumen penting dalam mengendalikan perekonomian tidak terlepas dari peran pemerintah itu sendiri. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, belanja modal sebagai pengeluaran pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk

mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan (Azwar, 2016).

Tabel 1.1
Alokasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2019 (dalam persen)

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Proporsi
A	B	C	D
2008	Rp 109.753.787.197,00	Rp 355.559.940.205,46	30,87
2009	Rp 114.794.186.864,00	Rp 380.007.531.455,12	30,21
2010	Rp 81.633.512.080,00	Rp 376.065.688.777,85	21,71
2011	Rp 134.225.961.764,00	Rp 468.847.934.322,50	28,63
2012	Rp 76.192.637.468,00	Rp 468.460.819.030,95	16,26
2013	Rp 130.747.844.044,00	Rp 569.102.772.423,59	22,97
2014	Rp 123.776.367.299,00	Rp 621.552.133.880,36	19,91
2015	Rp 113.592.885.088,42	Rp 735.535.952.014,71	15,44
2016	Rp 386.135.912.238,00	Rp 1.012.859.854.508,44	38,12
2017	Rp 229.547.101.324,00	Rp 827.920.906.145,14	27,73
2018	Rp 207.062.877.106,00	Rp 836.903.845.676,20	24,74
2019	Rp 234.491.063.279,00	Rp 928.240.063.246,33	25,26

Sumber : LHP BPK (Data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan alokasi belanja modal dari total belanja daerah Kabupaten Bantaeng sangat berfluktuasi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa belanja daerah pemerintah masih lebih dominan pada belanja operasi dengan belanja pegawai pada urutan pertama kemudian disusul dengan belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang diharapkan dapat memberi pengaruh besar terhadap pembangunan, justru mendapatkan porsi yang lebih sedikit dibanding belanja operasi.

Namun demikian, walaupun proporsi belanja modal relatif kecil dan memiliki fluktuasi yang beragam dari tahun ke tahun terhadap total belanja daerah, akan tetapi diharapkan alokasi belanja modal tersebut tetap dapat membiayai program-program pemerintah daerah yang dapat meningkatkan roda perekonomian secara berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menjadi parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Nuraini, 2017). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sumartini dan Yasa (2015) menjelaskan bahwa karakteristik daerah juga berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, sehingga mengakibatkan beberapa daerah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat maupun lambat.

Pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat berkorelasi kuat dengan pengeluaran pemerintah. Selain itu, penelitian Hairiyah dkk. (2017) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA

berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU.

Pemerintah daerah harus memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan pemerintah daerah sebagian besar berasal dari pajak. Pada kenyataannya PAD menjadi sumber utama pendapatan yang dioptimalkan untuk memenuhi belanja rutin daerah terlebih dahulu.

Adapun penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018). Keterbaruan dari penelitian ini ialah dengan menggunakan variabel yang sama dan menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada Kabupaten Bantaeng. Tujuan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi yaitu untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantang mampu memperkuat ataupun melemahkan hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya menggunakan data *time series* selama tiga tahun (2014-2016) namun pada penelitian ini menggunakan data *time series* selama 12 (dua belas) tahun mulai tahun 2008 sampai dengan 2019.

Sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor dalam

memenuhi sarana dan prasarana publik, meskipun pembangunan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Dalam ilmu akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tersebut dikenal dengan istilah Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kabupaten Bantaeng yang terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan daerahnya kecil dengan luas wilayah hanya 395,83 km². Tapi meski wilayahnya kecil, dari tahun ke tahun Kabupaten Bantaeng ini menunjukkan kemajuan serta pencapaian dalam pembangunannya. Tentu saja semua ini tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan dana baik dari pemerintah daerah sendiri dan maupun dari pemerintah pusat. Hal inilah yang menjadi alasan dalam melakukan penelitian ini. Pusat kota ditata dengan baik, pelayanan publik di bidang kesehatan dengan dibangunnya Rumah Sakit rujukan berlantai delapan. Di bidang pariwisata, pembangunan berbagai titik tujuan wisata baru seperti Pantai Marina yang dilengkapi fasilitas hotel dan villa, sepanjang pesisir Pantai Seruni yang kini menjadi pusat kuliner dengan penataan yang teratur dilengkapi dengan tribun, lapangan serta anjungan yang sewaktu-waktu dijadikan sebagai tempat pagelaran acara resmi maupun acara bersifat hiburan bagi masyarakat. Pemeliharaan ruas jalan menuju desa-desa pun dilakukan sehingga memudahkan mobilitas hasil pertanian untuk di bawa ke kota sekaligus menjadi akses jalan menuju Wisata taman bunga di dataran tinggi Uluere. Begitupun di bidang pendidikan, pemeliharaan maupun pembangunan ruang kelas tak luput dari perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng.

Pembangunan di setiap sektor publik dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan pada saat yang sama juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari berbagai macam sumber referensi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng.
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng.
4. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng.
5. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng.
6. Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bantaeng.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bukti empiris mengenai bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi belanja modal, kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan menyediakan ruang ilmiah bagi penelitian lanjutan mengenai kemampuan belanja modal dalam berbagai macam instansi khususnya pada pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan melakukan belanja modal sebagai sarana publik demi memberikan pelayanan maksimal dalam berbagai sektor di masyarakat. Selain itu penelitian inipun diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya dibidang sektor publik pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013 yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan terkait judul usulan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, kemudian digambarkan dalam rerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptuan dan Hipotesis. Bab ini menguraikan kerangka pemikiran teoretis dan penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan perumusan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik

analisis data dan menjelaskan teknik pengolahan data yang digunakan hingga penggunaan analisis yang digunakan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Public Expenditure Theory

Public Expenditure mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, *Public Expenditure* mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Bawinti dkk. (2018) mengungkapkan bahwa *Public Expenditure* adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari *Public Expenditure* adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Lebih lanjut, Shah (2007) menjelaskan bahwa dengan menciptakan dan memperkuat sistem *check and balances* dalam sistem pengadaan, dan dengan memberikan pengawasan kepada pihak berwenang dan masyarakat sipil serta penciptaan layanan sipil yang meritokratis mendorong akuntabilitas dalam *Public Expenditure*.

Public Expenditure menjadi bagian dari fungsi negara, di samping fungsi lainnya berupa perlindungan rakyat dari agresi luar, pemeliharaan ketenteraman dan internal, dan tersedianya barang-barang publik. Di Yunani, masyarakat memiliki program yang luas tentang proyek-proyek umum, seperti pembangunan air mancur, pasar, sarana olah raga, tembok dan benteng-benteng. Di Mesir, untuk ritual keagamaan didirikan bangunan piramid, kuil, istana, dan kuburan (Groves, 1995). Di samping itu, pemerintah cukup bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dengan membangun jalan raya, kanal, dan bendungan. Di

Romawi, orang-orang miskin memperoleh BLT (Bantuan Langsung Tunai) berupa biji-bijian. Pembelanjaan lainnya secara besar digunakan untuk bantuan kepada orang miskin dan anak-anak yatim terutama yang orang tuanya meninggal dalam perang. Adapun di India, *Public Expenditure* digunakan untuk pertahanan, administrasi sipil, fasilitas publik, dan bantuan bagi orang-orang miskin. Dapat dilihat bahwa negara-negara berkembang belum memiliki inovasi yang berkembang pesat begitupun dengan produktivitas masyarakatnya. Sebagai catatan, pembelanjaan harus selalu lebih kecil daripada pendapatan dan harus ada kelebihan dalam kas negara (Sharma, 1987).

Menurut Jaelani (2018), pembelanjaan publik (*public expenditure*) hanya dikaji dari sisi pembelanjaan pribadi pejabat yang tidak sistematis yang saat itu menganut feodalisme. Kemudian pada fase kedua mulai muncul kesadaran negara akibat pengeluaran dan pembelanjaan yang boros, sedangkan kepentingan nasional perlu dilindungi serta keinginan untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Satu hal penting dapat ditemukan pada gagasan Carava (Hunter dan Allen, 1940) seorang penulis Italia abad ke-15, bahwa perlu banyak anggaran bagi biaya kesejahteraan. Karena itu, industri, pertanian, dan perniagaan perlu didorong dengan memberikan pinjaman lunak dan cara mudah lainnya. Di samping itu, dana publik digunakan untuk tujuan mempertahankan negara, mendukung pemerintah, dan memenuhi kebutuhan darurat.

Kegiatan pemerintah semakin berkembang seiring dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah (*public expenditure*) yang cukup besar jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang semakin besar perlu diikuti dengan kebijakan pemerintah dalam hal penerimaan

atau pendapatan keuangan, bukan hanya untuk menjalankan roda pemerintahan, melainkan juga yang paling penting adalah melaksanakan kegiatan dalam mencapai kemakmuran masyarakat.


Amerika Serikat sebagai salah satu contoh negara maju memiliki pendapatan negara bersumber dari perpajakan (*taxation*), penerimaan komersial (*commercial revenue*), penerimaan administratif (*administrative revenue*), dan penerimaan lainnya, seperti uang denda, hasil lisensi, hasil penyitaan dan sebagainya. Negara ini memiliki inovasi dan kemajuan teknologi yang canggih dan pembangunan ekonomi bergerak cepat. Masyarakat lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Dengan demikian pendapatan negara digunakan semaksimal mungkin dalam memberikan fasilitas publik yang lebih maju.

Adapun pendapatan pemerintah Indonesia menjadi dua jenis, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan (Atkinson dan Joseph, 1980). Menurut Jaelani (2018), penerimaan dalam negeri mencakup penerimaan minyak bumi dan gas alam meliputi pajak penghasilan minyak bumi dan pajak penghasilan gas alam; dan penerimaan diluar minyak bumi dan gas alam meliputi pajak penghasilan perseorangan, seperti hasil potongan penghasilan pekerjaan dan usaha dan pekerjaan, dan pajak penghasilan badan, seperti BUMN, badan usaha swasta, hasil pungutan kegiatan usaha, dan hasil potongan bunga, deviden, royalty, dan lainnya, pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya, dan penerimaan bukan pajak; sedangkan penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek.

Musgrave (1959) menyatakan bahwa kebijakan dalam mengalokasikan pengeluaran publik, dalam melakukan pelayanan publik akan lebih efisien bila diambil oleh pemerintah daerah karena dinilai dekat dengan masyarakat/ publik dan minimal memiliki kontrol geografis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemerintah lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya, keputusan pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat, dan persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal dalam meningkatkan inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Teori *Public Expenditure* pada penelitian ini menggambarkan kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah daerah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja daerah dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah (Azwar, 2016). Selain itu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik melalui belanja atau pengeluaran pemerintah, dituntut adanya transparansi dan keterbukaan terhadap penggunaan dana tersebut. Terkait dengan *public expenditure*, belanja pendidikan dan kesehatan merupakan dua pos belanja publik terpenting yang dapat memberikan kontribusi pada pembentukan sumber daya manusia, dan akibatnya pada prinsipnya terdapat hubungan dari belanja publik ke pertumbuhan ekonomi (Hjerppe dkk. 2016).

Adapun hubungan antara *Public Expenditure* dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Bawinti dkk. 2018).



Gambar 2.1
Public Expenditure pada Keynesian Cross

Pada gambar 2.1 dapat dilihat peningkatan *Public Expenditure* berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya *Public Expenditure* berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y). Bawinti dkk. (2018) membagi teori mengenai perkembangan *Public Expenditure* menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan *Public Expenditure*, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen *Public Expenditure*. Menurut Hjerppe dkk. (2016) pada tingkat mikro dapat digambarkan dua jenis dampak produktivitas dari kegiatan sektor publik. Pertama, pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan dapat memberikan

kontribusi positif terhadap kualitas sumber daya manusia, karena merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Fiscal Federalism Theory

Teori *Fiscal Federalism* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan desentralisasi fiskal yakni melalui pelaksanaan otonomi daerah. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Teori *Fiscal Federalism* adalah teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan mengenai pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah yaitu pemerintah daerah. Secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi. Fungsi utama dari desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan efisiensi sektor publik dan menjadi penyebab berjalannya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan konsep *fiscal federalisme* adalah pemerintah tingkat II (Kabupaten/kota) merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Prasetya, 2013). Teori Federalisme Fiskal adalah teori yang berupaya menunjukkan bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan pemerintah dengan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kesejahteraan masyarakat (Sari dan Supadni, 2016).

Penelitian ini terkait dengan penggunaan teori *Fiscal Federalism* dapat diproyeksikan dari bagaimana pemerintah pusat merancang seberapa besar alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah sehingga program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dapat terealisasi dengan baik dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Jika pemerintah

pusat merancang alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah, maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berjalan dengan baik (Prasetyo, 2013). Kebutuhan di daerah sebaiknya mengutamakan dalam memenuhi sarana dan prasarana publik yang paling dibutuhkan, yang dapat direalisasikan melalui belanja modal daerah.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2012:107). Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina, 2015:155).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun anggaran). Belanja daerah dapat dibagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja rutin/ operasional pemerintahan dan belanja yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Belanja pembangunan terdiri atas belanja publik dan belanja aparatur. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan pemerintah daerah pada belanja pembangunan berupa aspek kelayakan teknis, keuangan, ekonomi, dan sosial budaya.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan atau pembelian aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam rangka memenuhi

kegiatan pemerintahan baik berupa aset tanah; peralatan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; serta aset tetap lainnya.

Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah belanja atau pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk pula didalamnya belanja atau pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah nilai aset maupun masa manfaat aset.

Berdasarkan pengertian belanja modal yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan yang dimaksud belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan pada masing-masing daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta selanjutnya memungkinkan akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan aset. Putri (2016) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik memengaruhi besarnya belanja modal.

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari 5 (lima) kategori utama, sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya terkait dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk kegiatan pengadaan, penambahan, penggantian, dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, termasuk untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, serta pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pengadaan, penambahan, penggantian, pembangunan, pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak termasuk kategori dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini ialah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, serta jurnal ilmiah.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 02/2011 tentang klasifikasi anggaran. Belanja modal dipergunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan), belanja modal lainnya, dan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU). Aset tetap yang dimiliki pemerintah dari adanya pengalokasian belanja modal merupakan prasyarat yang utama dalam memberikan pelayanan baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik (Dewi dan Suputra, 2017). Demikian pula pada penelitian Siswiyanti (2015) bahwa dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pengalokasian belanja seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan mutu pemberian jasa kepada masyarakat dan Alokasi belanja sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang berdampak jangka panjang (Sari dan Supadmi, 2016).

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kemandirian daerah yaitu memaksimalkan sumber-sumber potensi pendapatan

daerah melalui alokasi anggaran belanja modal terhadap sumber pendapatan daerah yang dianggap potensial (Sudrajat dan Purniawati, 2017). Penelitian Juniawan dan Suryantini (2018) menyimpulkan bahwa belanja modal di kota dan kabupaten di Provinsi Bali dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan DAK secara positif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian Hidayati (2016) menghasilkan bahwa hanya DAK yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang ada pada pemerintah daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2012). Menurut Wempy (2017) mengartikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari berbagai potensi penerimaan daerah yang ada dan dimiliki oleh daerah, selanjutnya disebut kekayaan daerah.

Pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah juga memadai. Salah satu cara agar pelayanan kepada masyarakat meningkat adalah dengan cara mengoptimalkan penerimaan daerah (Handayani dkk. 2015). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Kemampuan daerah tersebut mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka diharapkan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD bisa dijadikan sebagai tolak ukur yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah mendanai

sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut (Darwanis, 2014).

Peningkatan PAD dalam jumlah besar, harus diikuti dengan akuntabilitas yang lebih baik pula, sehingga kemandirian keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Harahap dkk. 2018). Paulus dkk. (2017) menyatakan selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi, besarnya PAD juga merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah.

Dalam kenyataannya PAD terdiri dari empat macam pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD dapat bersumber dari yang pertama Pajak Daerah yang didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut antara lain: pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Sumber kedua pendapatan daerah yaitu Retribusi Daerah. Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah: retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

Sumber PAD ketiga yakni Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan penyertaan modal pemerintah daerah baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau

membantu dalam mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

Keempat, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Pendapatan Bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan dalam Negeri Neto yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai PP No. 5 Tahun 2005 Pasal 37, sebagai berikut.

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/ kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota.

3. Dalam penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN.

Kebijakan DAU adalah suatu instrumen penyeimbang fiskal di antara daerah otonom. Hal ini disebabkan karena tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU merupakan bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (*intergovernmental transfer*). Di sini DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah diharapkan semakin kecil (Saragih, 2003).

Alokasi DAU pemerintah daerah yakni ditentukan dari besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang mempunyai potensi fiskal kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Besarnya belanja pegawai atau belanja aparatur yang sumber dananya secara garis besar berasal dari DAU mengakibatkan minimnya anggaran belanja yang lain. Belanja pegawai yang dapat menyerap banyak dana dari APBD menunjukkan kondisi keuangan daerah tersebut tidak sehat, kondisi dimana belanja pegawai yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dianggap tidak mampu memberikan pelayanan publik secara optimal

(Sudrajat dan Purniawati, 2017). Hasil penelitian mereka bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, demikian pula dengan hasil penelitian oleh Putri (2016) serta Syukri dan Hinaya (2019).

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Artinya besarnya alokasi DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK dialokasikan kepada daerah apabila daerah dihadapkan pada kegiatan-kegiatan khusus. Kegiatan khusus yang dimaksud yaitu.

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas Nasional.

Adapun tujuan dari kebijakan DAK, sebagai berikut.

1. Prioritas untuk membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, untuk mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayan dasar masyarakat.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana serta prasarana di daerah pesisir dan pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan, perikanan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan akses bagi penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan di bidang lingkungan hidup.
6. Mendukung penyediaan prasarana daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronasi antara kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan dari dana APBD.
8. Secara bertahap mengalihkan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan untuk mendanai kegiatan yang menjadi urusan daerah ke DAK. Berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

Menurut Subekan (2012:88), DAK merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta menekan kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016) bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah utamanya belanja modal.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan

dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah otonom untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional seperti: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan sebagainya.

Adapun tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Khusus dapat digunakan secara maksimal pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dapat disebabkan dari besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah tertentu.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi ialah proses perubahan atau kondisi perekonomian disuatu negara secara berkesinambungan yang menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi dalam suatu keberhasilan di dalam segi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula didefinisikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Proses kenaikan output per kapita diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Ukuran pertumbuhan ekonomi

diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Prakarsa , 2014).

Literatur tentang pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa jika ketimpangan dalam masyarakat tinggi, akan ada permintaan untuk pemerintah yang lebih besar dan redistribusi yang lebih besar serta belanja distributif yang lebih tinggi akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi (Sasmal dan Joydeb, 2015). Lebih lanjut Hjerppe dkk. (2016) menjelaskan bahwa perubahan dalam pengeluaran publik dapat meningkatkan atau menekan lapangan kerja dan akumulasi modal manusia serta mengubah eksternalitas investasi yang kemudian akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi pada pemerintah daerah.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill), maupun para ekonom neoklasik (Robert Sollow dan Trevor Swan), yaitu.

1. Jumlah penduduk.
2. Jumlah stok barang modal.
3. Luas tanah dan kekayaan alam
4. Teknologi yang digunakan.

Indikator kesejahteraan pada daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah

yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan perekonomian (Syukri dan Hinaya, 2019). Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian, artinya berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun (PDRBt) dengan PDRB riil tahun sebelumnya (PDRBt-1), atau dapat di formulasikan sebagai berikut (Dewi, 2014).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong produksi barang dan jasa bagi masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Menurut Indarti dan Sugiato (2012) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut.

1. Faktor sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan

memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor sumber daya alam.

Sumber daya alam harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mendorong terjadinya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor budaya.

Berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

5. Sumber daya modal. Dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal-jurnal telah meneliti tentang Belanja Modal atau sejenisnya yang telah dirangkum oleh peneliti untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal serta efek

moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal.

Juniawan dan Suryantini (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Provinsi Bali. PAD yang semakin tinggi, maka Belanja Modalnya semakin tinggi juga. DAU positif terhadap Belanja Modal. DAU dipergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal. DAK positif terhadap Belanja Modal, dimana transfer DAK yang semakin tinggi, maka Belanja Modal akan meningkat dalam kaitannya dengan pembangunan yang seragam dengan program nasional.

Paulus dkk. (2017) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung (periode 2005-2015). Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan negatif dengan Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan negatif dengan Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus hubungan negatif dengan Kemiskinan melalui Belanja Daerah. Secara keseluruhan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus melalui Belanja Daerah mempunyai hubungan negatif dengan Kemiskinan.

Penelitian oleh Sudrajat dan Purniawati (2017) mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umun, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten

Ngawi Tahun 2003-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PAD, DBH, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Adapun secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hidayati (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memperoleh hasil PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi PAD pada Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan dapat memoderasi hubungan DAU pada Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada Belanja Modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Putri (2016) meneliti mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Jawa Tengah Thn 2011-2013). Hasil penelitian memperoleh bahwa Pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Syukri dan Hinaya (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan secara parsial, hanya variabel PAD yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi, DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Susanti dan Fahlevi (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumartini dan Yasa (2015) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali. Penelitian ini memperoleh hasil PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui perantara belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2006-2012.

Siswiyanti (2015) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai positif. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap besarnya pertumbuhan Ekonomi dengan nilai negatif.

Dewi dan Suputra (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Adapun hasil dari penelitian mengemukakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS


3.1 Kerangka Pemikiran

Penerapan kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh tuntutan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang tidak berjalan semestinya, kemudian menimbulkan pemikiran mengenai perlunya pengaturan desentralisasi, yaitu berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa subsidi dan bantuan. Pemberian otonomi berdasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan atau kebijakan yang menjamin pemerintah daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya sendiri sertasejalan dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan serasi dengan pembinaan politik dengan kesatuan bangsa. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian yang dinilai sebagai pengeluaran produktif pemerintah, memiliki korelasi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal sebagai komponen penting dalam pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat belanja modal merupakan investasi sektor publik yang berpotensi mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.


Berdasarkan landasan teori dan tinjauan empiris yang telah dijelaskan, maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian.

Pengembangan kerangka pemikiran dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual juga merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah wajib dan mampu menggali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Halim (2014) dalam merencanakan desentralisasi untuk daerah, merancang dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk rata-rata pemda Indonesia bersumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Disebutkan bahwa PAD berasal dari iuran langsung dari masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu dengan cara memberi pelayanan publik

(*public service*) yang baik untuk masyarakat melalui anggaran belanja modal. Pemerintah kepada masyarakat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya yang dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya, akan tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan di atas rata-rata diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (Susanti dan Fahlevi, 2016).

Menurut Abdul (2014), kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin berpotensi tinggi untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di Daerah. Kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD juga berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya. Oleh karena itu, kecenderungan pemerintah daerah yang lebih mendahulukan belanja operasional dan rutin yang bersumber dari PAD kemudian baru menyisakan untuk belanja modal.

Perubahan pendapatan akan mempengaruhi belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Penelitian sebelumnya oleh Hidayati (2016), mengemukakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sebab PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/ belanja operasional. Penelitian mengenai PAD terhadap Belanja Daerah telah diuji oleh beberapa penelitian diberbagai daerah di Indonesia dan memiliki banyak hasil. Hal ini dibuktikan oleh peneliti Putri (2016) yang mengemukakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kota Bandung. Hal serupa juga telah diteliti oleh Sumartini dan Yasa (2015) yang mendapatkan hasil PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2006-2012. Mulyani (2017) juga mengungkapkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Adapun salah satu bentuk dari transfer dari pemerintah pusat salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengurangi perbedaan keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah, oleh karena itu melalui cara ini maka pemberian Dana Alokasi Umum antar daerah tidak sama jumlahnya. Daerah otonom dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan daerah tersebut. Alokasi DAU dinilai tidak tepat sasaran apabila sebagian besar digunakan untuk mendanai belanja rutin pemerintah daerah (Dewi dan Suputra,

2017). Namun demikian beberapa daerah masih menggunakan DAU dalam menutupi besarnya belanja pegawai tersebut.

Penelitian Syukri dan Hinaya (2019) menyatakan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sumartini dan Yasa (2015) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2006-2012, dimana pemerintah daerah malah cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat ini. Demikian pula dengan penelitian Sholikhah dan Wahyudin (2014) dan Mentayani dan Ruswanto (2013) yang mengemukakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan memiliki arah negatif. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) menjadi semakin tinggi sehingga kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

H2: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

DAK adalah pendanaan yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk setiap daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai keperluan khusus kebutuhan daerah yang merupakan kebutuhan umum dan sejalan dengan program nasional. Alokasi DAK ini diutamakan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana dari pusat yang melalui DAK.

Semakin besar DAK yang ditransfer dari pusat, maka semakin besar pula penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi publik melalui Belanja Modal daerah. DAK terhadap Belanja Modal ditemukan positif

karena pemberian DAK memiliki prioritas untuk mencapai tujuan dari program atau kegiatan tertentu untuk daerah yang menerima DAK.

Hubungan DAK dengan Belanja Modal masuk dalam kategori kuat, hal ini menandakan terdapat hubungan yang cukup erat antara DAK dengan Belanja Modal (Oktora dan Pontoh, 2013). Demikian pula dengan penelitian Paramartha dan Budiasih (2016), memberikan kesimpulan bahwa DAK positif terhadap belanja modal. Penelitian Novianto dan Hanafiah (2015) dan Martini dkk. (2014) juga menjelaskan DAK positif terhadap Belanja Modal.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3.2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi terhadap hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diindikasikan dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka diharapkan semakin tinggi pula PAD dan belanja modal (Sumartini dan Yasa, 2015). PAD merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk. Kemudian, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula peluang atau kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah itu sendiri dan tentu

saja akan membuat penerimaan PAD semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat disebut juga dengan berkembangnya kegiatan dalam perekonomian sehingga mengalami peningkatan terhadap barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Hal tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian Siswiyanti (2015) menyimpulkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Sumartini dan Yasa (2015), Dewi dan Suputra (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali tidak dipengaruhi oleh PAD.

H4: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

3.2.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi terhadap hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pada beberapa daerah yang belum memiliki PAD yang memadai, mengharuskan pemerintah daerah untuk berpikir dan bertindak lebih kreatif. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan melakukan investasi pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan agar mengundang hadirnya investor. Harapan dari

kebijakan ini, belanja yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukri dan Hinaya (2019) bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah dkk. (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal. Hal demikian dapat saja terjadi jika DAU yang diterima oleh pemerintah daerah hanya dipergunakan untuk memenuhi pengeluaran rutin daerah, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang diperuntukkan untuk mendanai belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiathi dan Supadmi (2014) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada belanja modal dengan dengan intensitas dan arah yang berlawanan, artinya bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal semakin menurun. Berbeda dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Verawaty Merina dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan pengalokasian belanja modal. Peningkatan fasilitas publik diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun dapat terus berjalan seiring dengan terpenuhinya fasilitas publik.

H5: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

3.2.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi terhadap hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK merupakan dana transfer yang peruntukannya sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dengan arah kegiatan pada bidang tertentu yang dipergunakan untuk 19 (sembilan belas) bidang.

DAK sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan guna memenuhi belanja modal. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. DAK bertujuan untuk mengurangi biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Adapun pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan pada belanja modal (Jannah dkk. 2017).

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan

publik. Menurut penelitian Hidayati (2016), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya diringi dengan meningkatnya sumber dana dan belanja modal, sebab pemerintah akan terus memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

H6: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal.